BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual, untuk itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Narkotika merupakan merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan metabolisme tubuh, hilangnya rasa sadar, serta menimbulkan ketergantungan yang akut pada pemakai. Narkotika merupakan salah satu zat adiktif yang sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan terlebih akan menimbulkan akibat yang sangat

merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Usaha pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). UU Narkotika tersebut pada dasarnya mengatur narkotika digunakan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu atau pelaku tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkanya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi sampai juga pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dengan adanya dampak buruk tersebut maka penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika itu dikatagorikan sebagai kejahatan.Kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).[1]

Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan akan selalu ada sanksi yang akan diberikan, tidak terkecuali terhadap pelanggaran terhadap Narkotika. Sanksi tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan dari penerapan hukum di Indonesia. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, salah satu pidana pokok yaitu sanksi pidana mati.

Fenomena terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan persoalan yang membahayakan. Status negara Indonesia sudah menjadi darurat narkoba. Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam

[1]Ar. Sujonodan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 212.

dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan banyaknya peredaran gelap narkotika yang menjadi bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya berdampak bagi kehidupan sosial, politik dan ekonomi sehingga membahayakan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika selain dapat direhabilitasi juga dapat dimasukakan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terakhir yang menjalankan sistem pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan sebutan LAPAS merupakan tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya. Pidana penjara itu adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup terpidana tersebut di dalam sebuah LAPAS, dengan mewajibkan terpidana untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam LAPAS tersebut.[2]

Sistem Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan masih kurang mendapat perhatian. Penerapan sistem pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, atau Ilmu hukum pidana yang dikembangkan saat ini, masihlebih banyak membicarakan masalah-masalah *dogmatic* hukum pidana

[2]Andi Hamzah,*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita,Jakarta, 1993, hlm 27.

dari pada pemberlakuan/penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Pembahasan tentang penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh hukum pidana dirasakan masih belum serasi.

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan termasuk bagi mereka yang pernah masuk dan keluar dari penjara, salah satunya juga pengulangan tindak pidana narkotika. Pengulangan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan itu harus baik, agar mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam tugas akhir penulisan hukum, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis menarik suatu permasalahan yang ada di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pembinaan Yang Dilakukan Agar Tidak Terjadi Pengulangan Tindak Pidana Narkotika ?
2. Bagaimana Mekanisme Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Kelas IIA Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan yang dilakukan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Kelas IIA Bandung menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya dalam hal pembinaan narapidana narkotika agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai pembinaan narapidana narkotika agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai mekanisme pembinaan narapidana narkotika agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana kepada siapapun subjeknya.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah terkait pembinaan narapidana narkotika agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan pembinaan narapidana narkotika agar dapat efektif mencegah terjadi pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.

[3]Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintahan saja, melainkan juga kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan landasan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa :

" Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Hukum sebagai perwujudan dari kebijakan politik adalah peraturan, karenanya peraturan itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang penguasa

---

[3] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 158

terhadap hukum.[4] Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[5]

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum islam, hukum adat dan *civil law* terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 350 tahun, maka tidak heran apabila banyak peradaban yang diwariskan termasuk sistem hukum.

Sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh berbagai aliran pemikiran filsafat hukum. Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan tindakan lembaga legislatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah dan aparat dalam menegakkan hukum. Tindakan hakim dalam memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari perspektif keadilan hukum.

Indonesia adalah negara hukum hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas

---

[4] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Alternatif pengganti pidana penjara dan pidana mati dalam perspektif pemberantasan korupsi)*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 13.

[5] Sri Soemanti, dikutip dalam Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas.[6]

Hukum memiliki fungsi dan peranan yang tak terhingga ragamnya dalam kehidupan manusia sehari-hari,sebab hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa aman, tentram, damai, adil dan makmur.[7] Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

---

[6] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

[7] http://www.hukumsumberhukum.com, *Negara Hukum di Indonesia*, diakses pada tanggal 9 Maret 2105 pada pukul 15.24 WIB.

> “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan sedangkan asasi adalah hal yang utama atau dasar, sehingga hak asasi manusia atau sering disebut sebagai HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tersendiri guna melindungi hak asasi manusia, yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU HAM). UU HAM mengatur tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia, khususnya individu di Indonesia. Pengaturan Hak Asasi Manusia dilakukan pemerintah guna melindungi warga negaranya dari hal-hal yang berbahaya, tidak terkecuali dalam kasus narkotika.

Penggunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau UU Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan bahwa :

> “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

> ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang".

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun dapat dilihat pada pengaturan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

> " Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum".

Ketentuan hukum pidana menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Penyebutan sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum ini, yaitu diartikan :[8]

a. Bertentangan dengan hukum (objektif) ;
b. Bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) ;
c. Tanpa hak.

Tanpa hak dari sifat melanggar hukum dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, 2012, hlm.2

yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Istilah melanggar hukum dalam suatu pasal harus diartikan lain daripada dalam pasal lain, seperti yang dikemukakan oleh Riphagen. Hal ini bisa saja terjadi bergantung pada :[9]

a. Kepada apa yang dibayangkan oleh pembentuk undang-undang;
b. Kepada apa yang dirasakan oleh pelaksana hukum sebagai hal yang terbaik dalam situasi tertentu.

Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di samping mencerminkan kehendak rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri masa depan bangsanya, juga mengandung tekad untuk melakukan pembaharuan dan pembenahan di segala bidang kehidupan yang sebelumnya terbengkalai, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia dengan diraihnya kemerdekaan tersebut. Cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan dari kemerdekaan ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasarkan Pancasila.

[9] *Ibid*, hlm.3.

Memaknai apa yang telah diartikan bahwa kemerdekaan yang dicita-citakan ialah menciptakan tata keamanan yang lebih teratur dan tata hukum yang baik pula, sehingga di dalamnya tersirat semangat pembangunan hukum yang lebih konsisten.

Pembangunan hukum melalui proses yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemerintah Indonesia dengan bekerjasama bersama masyarakat Indonesia diharapkan bisa menanggulangi dan mengatasi berbagai tindak kejahatan yang melanggar hukum dan di beri sanksi pidana untuk menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan Pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.[10]

Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:[11]

1. Teori Absolut

---

[10] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.86

[11] A. Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 25 .

2. Teori Relatif
3. Teori Gabungan

Sanksi pidana menurut H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:[12]

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin apabila diguna- kan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Individu yang terbukti melakukan tindak kejahatan, dalam Hukum Pidana akan dikenakan sanksi pidana berupa Hukuman, Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan pembagian macam-macam hukuman yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:

---

[12] H.L. Packer dalam Barda Nawai Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm, 29

a. Hukuman mati.
b. Hukuman penjara.
c. Hukuman kurungan.
d. Hukuman denda.

2. Hukuman-Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
    a. pencabutan beberapa hak yang tertentu.
    b. perampasan barang yang tertentu.
    c. pengumuman keputusan hakim.

Tujuan pemberian sanksi Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia yang salah satunya adalah hukuman penjara, bagi setiap orang yang telah melakukan pelanggaran pidana atau melakukan kejahatan, hukuman penjara akan dilakukan setelah seseorang atau terpidana mendapatkan vonis dari pengadilan bahwa telah bersalah dan dijatuhi hukuman berupa hukuman penjara, yang selanjutnya terpidana tersebut akan menjalani masa hukuman penjaranyanya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Hukuman Penjara tersebut bertujuan untuk membuat jera narapidana, akan tetapi hukuman itu sebagai pembinaan agar tidak melakukan kembali kejahatanya.

Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan

kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain. maka Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

> "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

Proses pembinaan dalam prinsip pokok pemasyarakatan untuk pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, telah menetapkan 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu: [13]

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.

[13] Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm.98

3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

> "Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana kembali, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur sesuai ideologi bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan antar narapidana yang bersangkutan, petugas Lembaga Pemasyarakatan selaku Pembina, maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana di masyarakat nanti.

Keberhasilan dari sistem pemasyarakatan pada dasarnya dalam pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan,

tidak lepas dari narapidana itu sendiri, petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina dan yang sangat penting adalah adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, sehingga apabila nanti narapidana bebas dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana kembali, Dengan demikian mantan narapidana akan di hargai seperti masyarakat umum lainnya dan tidak dikucilkan dalam lingkungannya.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dihukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (residivis).

Banyak faktor yang bisa mendorong terjadinya residivis. Diantaranya ada faktor lingkungan sosial yang selalu menstigma buruk mantan narapidana, kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mendukung sehingga pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif.

Membiarkan seseorang dipidana tanpa memberikan pembinaan yang baik tidak akan merubah narapidana, apalagi jika salah dalam pembinaan akan membuka peluang besar terjadinya pengulangan tindak pidana. Pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilaksanakan secara

khusus, mengingat latar belakang narapidana yang berasal dari pelaku kejahatan narkotika terlebih lagi adanya narapidana penyalahgunaan narkotika yang harus mendapatkan penanganan rehabilitasi medis yang serius sebagai upaya penyembuhan serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

Salah satu tujuan Lapas narkotika adalah memutus mata rantai pengedaran Narkotika. Kebijakan dalam menentukan bentuk lembaga pemasyarakatan khusus narkotika dan bentuk pembinaannya adalah didasarkan pada strategi *demand reduction* yaitu :[14]

1. Memudahkan dalam pengawasan;
2. Meningkatkan pengetahuan napi tentang bahaya narkoba, HIV AIDS;
3. penyakit akibat dampak narkotika
4. Mencegah narapidana non-narkotik terpengaruh menggunakan narkotika.

Dalam menentukan kebijakan pembinaan terhadap narapidana narkotika harus dilakukan secara khusus karena kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki masalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut antara lain karena masih adanya narapidana yang masih dalam kondisi ketergantung narkotika, sehingga perlu penyembuhan secara medis dan sosial (rehabilitasi medis dan sosial). Dalam hal ini Yusril

[14]Sugiyono, Untung, *Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentangPenanggulangan NAPZA dan HIV di Lapas dan Rutan*.Makalah.Disampaikan dalah PelatihanBimbingan Bagi Tenaga Pembina/Penyuluh Penyalahgunaan Narkotika. Bogor 6 - 9 Desember 2004. Bogor, hlm 4.

Ihza Mahendra menyatakan bahwa selain mengemban misi penyembuhan (pengobatan) narapidana narkotika, sekaligus memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika, serta misi pembinaan yang menjadi tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan.[15]

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.[16]

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku literatur hukum.

---

[15] Yusril Ihza Mahendra. 2003. *Lapas Narkotika Upaya Pemerintah Merspon Program Penanganan Mendesak Penyalahgunaan Narkotika*. Hukum dan HAM Edisi November 2003.Departemen Kehakiman dan HAM RI. Jakarta, hlm 41

[16] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian hukum* ,Pustaka Setia Bandung, 2009, hlm.16.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artilel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Pada penulisan hukum ini, peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Alat Pengumpulan Data

   Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

   a. Observasi digunakan dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala.
   b. Interview menggunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

6. Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Hal ini digunakan untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
   1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

b. Instansi

   Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Kelas IIA Bandung.

c. Situs Internet

   www.google.co.id